

Optimalisasi Sistem Proporsional Terbuka Melalui Perubahan Parlemen Threshold

Arlis Prayugo

Program Studi Ilmu Politik, Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi Negara Jakarta

ARTICLE HISTORY

Received : 10 Desember 2024

Revised : 25 Januari 2025

Accepted : 08 Februari 2025

KEYWORDS

Open Proportional; Parliamentary Threshold; Political Representation

CORRESPONDENSI

Nama : Arlis Prayugo

Email : arlisprayugo@yahoo.com



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

ABSTRACT

This study examines the implementation of the 4% parliamentary threshold in Indonesia's electoral system and its implications for proportionality and political representation. The Constitutional Court's ruling on this regulation has sparked debates, as it is considered to contradict the principles of popular sovereignty, electoral fairness, and legal certainty. This research aims to evaluate the extent to which the parliamentary threshold aligns with democratic principles and contributes to the effectiveness of the party system. Employing a qualitative descriptive method, this study relies on legal provisions, official documents, and academic literature related to electoral laws and proportional representation. The findings indicate that, while the parliamentary threshold aims to streamline the party system, it often results in wasted votes, undermining the proportional nature of elections. Smaller or emerging parties are disproportionately affected, limiting their ability to represent their constituents effectively. This exclusion diminishes political inclusivity and restricts voter choices. Therefore, revising the parliamentary threshold is essential to balancing party system efficiency with fair political representation. Adjustments to the threshold would help reduce wasted votes, enhance electoral integrity, and strengthen public trust in the democratic process. A more inclusive electoral framework is necessary to uphold fairness and ensure that all political voices are adequately represented in Indonesia's democracy.

Pendahuluan

Pemilihan umum sebagai implementasi faktual dan pilar utama demokrasi memungkinkan terjadinya sirkulasi elit politik secara sah. Sebagai mekanisme demokrasi, pemilu di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan pasca-reformasi, salah satunya adalah peralihan dari sistem proporsional tertutup ke sistem proporsional semi terbuka, sampai kepada proporsional terbuka. Penerapan sistem pemilu dengan proporsional terbuka juga memiliki sejarahnya tersendiri, berbagai upaya perubahan mengenai *Parlemen Threshold* (PT) diupayakan dalam mencari idealisme politik yang tentu secara substantif akan menuju kepada perbaikan demokrasi. Ada beberapa tantangan utama yang harus ditangani dalam pemilu berintegritas; pertama, bangun aturan hukum dalam klaim HAM dan keadilan pemilu; kedua, badan penyelenggara pemilu yang kompeten dengan kebebasan bertindak dalam penyelenggaraan pemilu yang transparan dan tingkat kepercayaan publik yang signifikan; ketiga, rivalitas dalam aturan dan norma hukum serta alokasi distribusi kekuasaan menunjang demokrasi sebagai mekanisme yang aman antar peserta kontestasi partai; keempat, reduksi hambatan hukum, regulasi, politik, sosial dan ekonomi terhadap partisipasi politik yang setara; dan kelima, regulasi keuangan

politik yang dapat dikendalikan, transparan dan terbuka (Commission, Global on elections, 2012). Maka dalam konteks penyelenggaraan pemilu melalui sistem proporsional terbuka yang berdinamika tersebut adalah merupakan bagian tantangan penyelenggaraan pemilu dalam konteks membangun hukum dalam mencapai keadilan pemilu.

Sistem ini bertujuan meningkatkan keterwakilan rakyat dalam proses politik dan memperkuat legitimasi politik melalui partisipasi yang lebih luas. Namun, implementasi sistem ini diwarnai oleh permasalahan konsep dan praktik, salah satunya terkait ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*). Ambang batas ini, yang mensyaratkan partai politik memperoleh suara minimum untuk masuk ke parlemen, sering kali menimbulkan disproportionalitas dalam representasi politik (Taufiqurrohman, 2021). Parlemen threshold yang merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi prosedural bisa di lihat sebagai mekanisme melaksanakan sebuah regulasi hukum dalam perundangan Pemilu. Sedangkan demokrasi substansial melihat bagaimana implementasi dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Bisa dikatakan secara prosedural pemilu di laksanakan dengan mengacu kepada regulasi dan undang-undang yang mengaturnya. Sedangkan secara substansial Pemilu adalah mengantarkan kepada bentuk demokrasi perwakilan dan representasi politik yakni bagaimana elite terpilih menjalankan mandat yang telah di terima melalui mekanisme pemilu.

Penelitian terdahulu mengungkap dampak signifikan dari penerapan ambang batas parlemen terhadap proses konversi suara menjadi kursi di parlemen. Dalam konteks kedaulatan rakyat perolehan suara partai politik yang tak memenuhi ambang batas parlemen *threshold* maka akan menyebabkan tidak terwakilinya suara pemilih partai tersebut atau tidak terkonversi menjadi kursi di parlemen. Terbuangnya suara tersebut, menunjukkan semacam ketidakefisienan. Beberapa peneliti berpendapat regulasi tersebut masih membutuhkan semacam perubahan untuk membentuk formula khusus agar partai politik peserta Pemilu yang dinyatakan tidak memenuhi ambang batas dapat menempuh jalur koalisi untuk mencapai ambang batas, bahkan sampai meniadakan Parlemen threshold sampai nol persen (Fahri Bachmid, 2021).

Dalam praktiknya, pemberlakuan *parliamentary threshold* telah merugikan berbagai pihak, terutama calon legislatif dari partai politik yang baru bergabung dalam Pemilu. Hal ini juga berdampak pada calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari partai-partai baru yang belum memiliki basis massa besar secara nasional dan jumlah anggota yang relatif kecil dibandingkan dengan partai-partai besar yang sudah mapan (Hastiti & Sofwan, 2024).

Penelitian ini menggunakan teori representasi politik untuk memahami sejauh mana ambang batas parlemen memengaruhi keadilan dan efektivitas sistem proporsional terbuka. Teori ini menyoroti pentingnya hubungan proporsional antara suara rakyat dan alokasi kursi di parlemen, sebagaimana diungkap oleh Lipjhart mendefinisikan disproportionalitas sebagai deviasi antara perolehan suara partai politik (dalam persentase) dengan perolehan kursi (dalam presentase). Ketentuan ambang batas berpengaruh terhadap tingkat proporsionalitas hasil Pemilu, karena besaran ambang batas mempengaruhi jumlah suara yang tidak terkonversi menjadi kursi (Mellaz, 2021). Sartori dalam karyanya *The Principles of Representative Government* (1997) membahas bagaimana

partai politik menjadi sarana utama untuk mewujudkan representasi politik, dengan fokus pada hubungan antara sistem pemilu dan keberagaman representasi di parlemen.

Sejak pemilu 2009, 2014, 2019, hingga 2024, permasalahan yang muncul selain perubahan undang-undang Pemilu adalah meningkatnya ambang batas *parliamentary threshold*. Akibatnya, partai politik yang tidak berhasil memenuhi batas perolehan suara yang ditetapkan tidak dapat mengirimkan wakilnya ke parlemen. Suara yang diperoleh oleh partai tersebut pun dianggap sia-sia (*wasted vote*). Inilah kelemahan dari sistem *parliamentary threshold*, di mana suara rakyat yang mendukung partai yang gagal mencapai ambang batas tidak akan diperhitungkan dan dianggap hangus. Hal ini berpotensi bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dalam pemilu yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang perubahan Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu (Bangsawan, 2024).

Urgensi penelitian ini terletak pada perlunya meninjau ulang regulasi ambang batas parlemen agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi substantif. Dalam konteks Pemilu 2024 dan seterusnya, perubahan ini diharapkan dapat mengurangi *wasted votes* dan meningkatkan kualitas representasi politik. Lebih jauh, penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi upaya memperbaiki desain sistem pemilu demi mewujudkan demokrasi yang lebih inklusif dan efektif. Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah: *Bagaimana dampak ambang batas parlemen terhadap proporsionalitas dan representasi politik sistem pemilu di Indonesia?* mengingat penerapan ambang batas parlemen menyebabkan tidak terkonversinya suara pemilih menjadi kursi perwakilan di parlemen.

Metode

Metode penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, melalui analisis data dan informasi media serta telaah terhadap regulasi dan peraturan undang-undang Pemilu. Desain penelitian kualitatif, ditempuh melalui jenis penelitian kepustakaan dan dokumen, melalui hasil riset sebelumnya, jurnal dan dokumentasi rekomendasi ahli dan pakar. Subjek penelitian adalah regulasi Peraturan Undang-Undang Pemilu. Analisis yang digunakan melalui pengumpulan dokumen dan analisis media pemberitaan. ringkasan pendekatan pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui analisis dokumen umum seperti laporan media, arsip, koran, memo dan sejenisnya (Creswell, 2002). Metode ini dipilih karena relevan untuk mengeksplorasi fenomena kompleks dalam konteks hukum dan politik, sekaligus memungkinkan interpretasi mendalam terkait data yang bersumber dari regulasi dan teori representasi politik.

Data penelitian terdiri data primer mencakup regulasi Pemilu sebelumnya dan regulasi Pemilu terbaru seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait *parliamentary threshold* yang menjadi acuan utama dalam analisis. Sementara itu data sekunder meliputi literatur ilmiah, artikel jurnal, buku, laporan media, dan dokumen penelitian sebelumnya tentang sistem proporsional terbuka dan ambang batas parlemen. Untuk menganalisa media, penulis menggunakan metode yang umum digunakan dalam menganalisis data media adalah *content analysis* atau analisis isi. Dalam pendekatan ini, peneliti meneliti tema, narasi, atau kata-kata yang berulang dalam

teks atau siaran untuk mengidentifikasi pola atau kecenderungan tertentu. Ini memungkinkan pemahaman mendalam terhadap cara media menggambarkan isu-isu tertentu seperti, politik, ekonomi, atau peristiwa sosial. Kombinasi data ini digunakan untuk menghasilkan analisis yang komprehensif serta kekayaan perspektif analisis secara mendalam, kombinasi data ini juga dapat memastikan validitas dan relevansi analisis dalam upaya melihat secara utuh isu yang sedang diteliti.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, studi dokumen mencakup analisis terhadap regulasi, putusan hukum, dan artikel ilmiah, serta hasil riset dari penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengidentifikasi pola-pola penting dari data yang terkumpul. Data dianalisis secara sistematis untuk menyoroti isu-isu utama, seperti disproporsionalitas suara dan efektivitas *parliamentary threshold*. Kesimpulan penelitian ditarik berdasarkan sintesis antara temuan empiris dan hasil kajian yang relevan, serta berdasarkan teori yang tersedia berkaitan dengan representasi politik. Kesimpulan dibuat guna mendukung sistem Pemilu yang lebih adil dan inklusif.

Hasil dan Pembahasan

Tahun 1999 dilaksanakan pemilihan umum pertama kali setelah reformasi melalui mekanisme proporsional terbuka secara terbatas, yang secara substantif di atur oleh Pasal 1 ayat 7 UU No. 3 tahun 1999 tentang Pemilu. Yang kemudian penerapan sistem proporsional terbuka secara terbatas di batalkan oleh Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dengan Nomor 22-24/PUU-VI/2008. Hal ini disebabkan tidak sejalan dengan ketentuan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 telah mengatur prinsip keadilan yang sama kepada rakyat. Maka sistem proporsional terbuka terbatas dipandang memiliki potensi mengeliminasi suara rakyat, sehingga tidak sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat tersebut. Kemudian secara tegas menyatakan penggunaan sistem proporsional terbuka untuk pertama kalinya pada Pemilu tahun 2004, dalam Pasal 6 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Revan et al., 2022).

Pengaturan mengenai *parliamentary threshold* telah mengalami beberapa kali perubahan sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2009. Pasal ini sering kali menjadi objek pengajuan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, karena dianggap merugikan hak politik rakyat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUD NRI 1945. Hingga saat ini, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan lebih dari lima putusan terkait pengujian pasal tersebut sejak tahun 2009. Selain itu, ketentuan ini mengalami revisi hampir setiap lima tahun sekali dan terus menjadi bahan uji materi pasca penerapannya (Hastiti & Sofwan, 2024). Kemudian penerapan sistem proporsional terbuka murni terjadi di Pemilu tahun 2014, yang mengatur bahwa suara terbanyak akan menjadi syarat dan ketentuan bagi anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk terpilih, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 215 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Ketentuan ini merupakan kelanjutan dari yang telah diterapkan pada pemilu 2009, dan regulasinya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Riwanto et al., 2015).

Sistem Proporsional Terbuka menciptakan ruang keadilan dan kesetaraan yang cukup bagi kompetisi Caleg akan meningkatkan keterbukaan dalam Pemilu. Sistem ini memberi harapan kepada Caleg untuk berkompetisi dengan adil, *fair*, dan dengan semangat yang lebih tinggi untuk memperoleh suara. Ikatan konstituen juga menjadi dekat secara emosional melalui kegiatan Caleg bertemu langsung dengan warga dan mengajak mereka untuk memilihnya saat Pemilu. Sehingga, penerapan sistem proporsional terbuka telah memperkuat sistem demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, terutama dalam partai politik. Sistem ini membuka ruang peningkatan partisipasi calon secara signifikan.

Melalui proporsional terbuka, membuka mekanisme pendidikan kepada pemilih melalui program kampanye. Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk lebih cerdas dalam mengenali kandidat dan memahami program-program yang disampaikan oleh calon, berdialog dengan mereka secara maksimal, secara berkala turun langsung ke daerah pemilihannya, dan memberikan kesempatan kepada publik dalam menyampaikan kritik serta saran secara langsung sesuai apa yang mereka butuhkan. Inilah sebetulnya substansi demokrasi perwakilan yang sebaiknya menjadi perhatian.

Mekanisme proporsional terbuka memberikan peluang yang cukup *fair* dalam sebuah kompetisi Caleg serta meningkatkan transparansi di mekanisme pemilihan umum. Sistem ini memberikan harapan berkontestasi melalui kompetisi secara adil, terbuka, dan memunculkan semacam gairah kompetisi memperoleh suara. Hubungan yang dibangun dengan konstituen adalah hubungan yang lebih emosional karena Caleg mengharuskan melakukan pendekatan langsung kepada warga calon pemilih atau targetnya melalui pendekatan *social charity* atau kemasyarakatan. Dan membuka jalan untuk meningkatkan derajat partisipasi keterlibatan calon secara keseluruhan dalam kampanye politik. Meskipun demikian juga tentu ada dampak negatif atas kehadiran sistem ini seperti kampanye politik berbiaya tinggi karena harus mengundang kerumunan orang banyak yang mengharuskan menggelontorkan dana besar. Namun sisi positif adalah membuka ruang dialogis, pendekatan kelapangan secara berkala, dan memberikan kesempatan publik pemilih menyampaikan kritik dan saran secara langsung sesuai dengan kebutuhan mereka kepada bakal calon terpilih.

Mekanisme proporsional sistem terbuka lebih mengedepankan kedaulatan rakyat dibandingkan sistem proporsional sistem tertutup. Sebagai sebuah gambaran hubungan legitimasi dengan proporsional sistem terbuka adalah publik dapat memilih orang yang dianggap memiliki kemampuan dan cukup aspiratif dalam mendukung aspirasi mereka. Dan kemudian yang dipilih bukanlah nomor urut melainkan orang yang bersangkutan. Dimana spirit proporsional sistem terbuka adalah kepercayaan publik kepada pemilihan umum semakin tinggi. Karena menjaga kepercayaan publik, salah satunya adalah bagaimana sistemnya bekerja. Jika mekanisme yang dibuat membuat masyarakat merasa kurang bernilai, dikarenakan penentuan wakil rakyat oleh oligarki partai akan gilirannya

nanti berdampak kepada legitimasi keterpilihannya dan keterdukungan dari publik. Persoalan legitimasi ini bersinggungan dengan kedaulatan rakyat dalam memilih wakilnya dalam parlemen, bukan tergantung kepada partai politik. Meskipun partai melalui mekanisme fungsi-fungsinya harus dapat menghadirkan kandidasi yang juga baik untuk rakyatnya dalam memilih wakil-wakilnya. Ini terkait peran kaderisasi, rekrutmen dan pendidikan politik partai tersebut.

Mekanisme proporsional sistem terbuka lebih meningkatkan partisipasi masyarakat, menurut seorang politikus dari sebuah partai dalam pernyataannya dengan alasan pertama, mekanisme ini dianggap memeperkuat basis partisipasi masyarakat karena membuka hak pemilih memilih anggota legislatif dengan langsung dan terbuka. Yang kedua, menghindari tumbuhnya Kembali elit partai di dalam menentukan calon prioritas/titipan/dianak “emaskan” di dalam partainya. Sehingga konteks dalam sistem proporsional tertutup dipandang menghapuskan semangat bahwa partai adalah representasi pemilihnya. Dan sistem ini dalam konteks pemilihan di daerah, sulit sekali bisa mengakomodir keperluan daerah untuk menentukan pemimpin yang di sukai dan di segani oleh masyarakat setempatnya, karena biasanya partai memiliki dominasi dalam penentuannya (M. Rizqi Azmi, 2020).

Namun, dengan adanya penerapan *parlemen treshold* yang mengharuskan setiap partai lolos nilai ambang batas perolehan suara tertentu secara nasional. Telah menyebabkan sistem proporsional terbuka menjadi tercederai. Yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip proporsional terbuka itu sendiri. Yang mengakibatkan suara pemilih gagal terkonversi menjadi kursi di lembaga legislatasi. Ambang batas parlemen yang dalam bahasa Inggris lebih dikenal sebagai *parliamentary threshold* merupakan nilai ambang batas perolehan suara minimal yang di peroleh partai politik di Pemilu untuk mendapatkan perolehan kursi di DPR dan DPRD. Hal ini pertama kali diterapkan pada saat pemilihan umum 2009. *Threshold* adalah syarat batas minimal dukungan yang diperoleh partai politik untuk mendapatkan perwakilan yang dapat dilihat dari presentase perolehan suara di Pemilu (AR, 2013).

Menurut Kacung Marijan, ambang batas parlemen merujuk pada jumlah minimum suara yang diperlukan bagi sebuah partai atau individu untuk memperoleh kursi di parlemen. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa partai atau individu tersebut memiliki kekuatan yang cukup untuk efektif dalam menjalankan peran sebagai wakil di lembaga perwakilan yang dikenal sebagai *parliamentary threshold* di Indonesia (Yasin, 2015). Pernyataan tersebut juga disetujui oleh seorang pengamat politik sekaligus pendiri dan direktur eksekutif Poltracking sebuah lembaga survei di Indonesia. Hanta Yuda yang menyatakan bahwa dalam logika politik pemerintahan, bukanlah jumlah partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu yang seharusnya dibatasi, melainkan jumlah kekuatan partai politik yang ideal yang perlu diperkuat atau disederhanakan di parlemen.

Pemberlakuan ambang batas bisa kita telusuri semenjak pemilu 1999 lalu di Pemilu 2004, dimana ambang batas ini di sebut ambang batas elektoral yang dikenal sebagai

electoral threshold atau ambang batas perolehan kursi Parpol sebagai syarat untuk bisa mengikuti Pemilu berikutnya. Kemudian ambang batas ini tidak diberlakukan kembali pada Pemilu 2009, sehingga pada tahun itu memunculkan banyak sekali partai politik peserta Pemilu sebanyak 38 partai politik, namun jumlah partai politik yang lolos ke parlemen hanya 9 partai politik, lantaran hal ini di gantikannya sistem *electoral threshold* dengan *parlement threshold* yakni ambang batas parlemen adalah sebuah syarat minimal perolehan suara partai politik peserta Pemilu dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR.

Pada Pemilu 2009 berdasarkan kepada pasal 202 Undang-Undang nomor 10 tahun 2008 menetapkan ambang batas parlemen sebesar 2,5% dari jumlah suara sah secara nasional dan diterapkan hanya untuk penentuan perolehan kursi DPR serta tak di berlakukan untuk kursi DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten dan Kota. Kemudian di Pemilu tahun 2014 dalam UU nomor 8 tahun 2012, nilai ambang batas dinaikkan sebesar 3,5% serta berlaku untuk nasional dalam penentuan anggota DPR dan DPRD. Namun kemudian hal itu mendapat gugatan dari 14 Partai politik, kemudian MK menetapkan ambang batas tersebut hanya berlaku untuk tingkat DPR secara nasional.

Sedangkan pada Pemilu tahun 2019 dan 2024 sekarang peraturan yang di gunakan adalah UU yang sama yakni Undang-Undang No 7 tahun 2017, dimana ambang batas parlemen di tetapkan sebesar 4% secara nasional untuk formasi anggota DPR RI. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum diberlakukan upaya penyederhanaan partai politik melalui syarat ambang batas (*threshold*), langkah ini dinilai mampu mengurangi jumlah partai politik peserta pemilu yang berupaya mendapatkan kursi di parlemen. Tujuannya adalah untuk mencegah fragmentasi dan terpecahnya suara partai di parlemen, yang pada akhirnya dapat memengaruhi stabilitas kekuasaan eksekutif di masa mendatang (Abadi, Songga Aurora, Asril, 2022).

Salah satu ketentuan baru yang diatur dalam UU No.7 Tahun 2017 adalah pengaturan mengenai ambang batas perolehan suara (*Parliamentary Threshold*) bagi partai politik yang ikut dalam Pemilu. Berdasarkan Pasal 414 ayat (1) UU No.7 Tahun 2017, partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu harus memperoleh minimal 4% (empat persen) dari total suara sah secara nasional agar dapat dihitung dalam alokasi kursi anggota DPR. Dengan demikian, untuk mendapatkan kursi di DPR RI, partai politik harus memenuhi ambang batas 4% suara sah secara nasional. *Parliamentary Threshold* berbeda dengan konsep *Electoral Threshold*, di mana *Electoral Threshold* merujuk pada batas minimum kursi yang diperlukan untuk duduk di lembaga legislatif dan secara otomatis dapat mengikuti Pemilu selanjutnya (Ayu et al., 2020). Sementara itu, *Parliamentary Threshold* lebih berfokus pada jumlah dukungan suara yang harus tercapai dalam batas tertentu agar partai politik dapat dihitung dalam perolehan suara di parlemen. Penerapan ketentuan ini merupakan salah satu langkah pemerintah untuk mendorong partai politik peserta Pemilu lebih giat dalam mencari dukungan dari konstituen.

Hal ini diharapkan dapat meningkatkan legitimasi partai politik di mata rakyat dan akhirnya akan tercermin dalam kinerja parlemen ketika mereka menduduki kursi legislatif

di tingkat pusat. Sejak awal memang parlemen *threshold* banyak di tolak terutama oleh partai-partai baru berdiri, dan banyak mengajukan *judicial review* ke Mahkamah Konstitusi, namun demikian MK berdasarkan ketetapan MK No. 52/PUU-X/2012 tetap menganggap parlemen *threshold* tetap konstitusional yang menyebutkan bahwa politik hukum terkait pembatasan jumlah partai adalah sebuah kewajiban. Kewajiban ini juga dikarenakan banyak partai yang tidak secara efektif mendapatkan dukungan dari masyarakat, sehingga Parpol tersebut tidak menempatkan wakilnya di lembaga perwakilan. Letak dasar adanya parlemen *threshold* adalah untuk mengefektifkan representasi suara rakyat di parlemen, bukan membatasi hak rakyat untuk memilih wakil di parlemen artinya di mana partai harus serius mewakili kepentingan rakyat dengan perolehan suara yang didapatkannya. Dari sinilah muncul problematika mengenai disproporsionalitas atas penerapan parlemen *threshold*.

Untuk mendukung sistem presidensial dalam menjalankan pemerintahan dan proses bernegara, idealnya diperlukan sistem Pemilu yang melibatkan jumlah partai yang lebih sedikit. Hal ini bertujuan untuk mengurangi potensi gesekan antara lembaga eksekutif dan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Namun, keragaman budaya, agama, etnis, dan suku yang menjadi karakteristik Indonesia membuat sulitnya penyatuan pandangan dan aspirasi dalam dua partai besar. Akibatnya, Indonesia mengadopsi sistem multipartai yang cenderung ekstrim. Kehadiran banyak partai dalam Pemilu mengakibatkan tidak adanya partai yang memenangkan suara mayoritas, yang pada akhirnya berdampak pada kurang efektifnya sistem pemerintahan presidensial (Iswandari & Isharyanto, 2019).

Namun pada kenyataannya, terlihat jelas bahwa pengaturan besaran ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) sebagai persyaratan agar partai politik dapat mengirimkan anggotanya ke legislatif tidak menyulitkan munculnya partai-partai politik baru untuk terlibat dan bersaing dalam arena Pemilu di Indonesia (Adam et al., 2024). Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi topik perdebatan di kalangan masyarakat dan akademisi hukum, dengan sebagian pihak mendukung penerapan ambang batas tersebut, sementara pihak lain menentang peningkatan ambang batas parlemen (Hamonangan et al., 2022). Dan ada juga pihak yang mengatakan dengan berpendapat bahwa ambang batas parlemen memiliki peran penting dalam mendorong partai politik untuk lebih fokus pada kepentingan rakyat. Selain itu, ambang batas ini juga berfungsi sebagai solusi atas kebingungan masyarakat yang muncul akibat banyaknya partai politik. Pada dasarnya, ambang batas parlemen mencerminkan pengakuan masyarakat terhadap partai-partai politik yang berpartisipasi dalam Pemilu (Fikri et al., 2023).

Dalam sebuah rapat Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu, berbagai fraksi di DPR mengusulkan beberapa opsi terkait ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) untuk Pemilu Legislatif 2019. Fraksi PAN berpendapat bahwa alasan untuk menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia melalui peningkatan ambang batas tersebut dinilai berlebihan dan kurang tepat. Mereka menekankan bahwa langkah tersebut justru berpotensi meminggirkan partai-partai kecil dan menengah yang

juga mendapat dukungan suara sah dari rakyat (Ramadhan, 2018). Fraksi PAN mengingatkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dengan keberagaman suku yang terangkum dalam semangat kebinekaan. Oleh karena itu, dalam penyusunan undang-undang, prinsip keberagaman ini harus diakomodasi, dan upaya penyederhanaan partai politik tidak boleh mengorbankan keragaman tersebut.

Ambang batas *electoral threshold* atau ambang batas perolehan kursi parpol sebagai syarat untuk bisa mengikuti Pemilu berikutnya dan ambang batas *parlement threshold* adalah sebuah syarat minimal perolehan suara partai politik peserta Pemilu dari jumlah suara sah nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi DPR. Untuk melihat lebih ringkas sejarah dan perkembangan penerapannya bisa di lihat melalui table berikut dibawah ini :

Table 1. Dasar aturan Pemilu dan Besaran Ambang Electoral Threshold dan Batas Parlemen (*Parlement Threshold*)

Dasar Aturan	UU No. 3/1999	UU No. 12/2003	UU No. 10/2008	UU No. 8/2012	UU No. 7/2017
Tahun Pemilu	Pemilu 1999	Pemilu 2004	Pemilu 2009	Pemilu 2014	Pemilu 2019 Pemilu 2024
Ambang Batas Electoral & Parlemen Threshold	2,5%	3,5%	2,5%	3,5%	4%

Sumber : Litbang Kompas, diolah oleh penulis

Tabel 2. Konversi suara ke Kursi DPR dan Suara Terbuang di Pemilu dengan *Electoral Threshold* (ET)

Pemilu	Jumlah Parpol Peserta Pemilu	Jumlah Parpol di DPR	Total Suara Sah	Ambang Electoral Threshold	Suara Terkonversi Kursi DPR	Suara Terbuang	Persentase Suara terbuang
1999	48	23	105.553.708	2,5%	101.765.638	3.788.070	3,5%
2004	24	15	113.490.795	3,5%	105.923.510	7.567.285	6,6%

Sumber : Litbang Kompas, diolah oleh Penulis

Jika kita melihat dari data tabel di atas kita menjumpai adanya suara yang terbuang dengan pemberlakuan sistem *electoral threshold* tersebut, dimana ada sebagian kecil suara yang tidak terkonversi menjadi kursi di DPR, hal ini menunjukkan proporsi keterwakilan dalam sistem proporsional semi terbuka yang di berlakukan saat Pemilu tersebut memang belum secara optimal mampu menyerap suara pemilih menjadi sebuah perwakilan di parlemen.

Tabel 3. Konversi Suara ke Kursi DPR dan Suara Terbuang di Pemilu dengan Parlemen
Threshold (PT)

Pemilu	Jumlah Parpol Peserta Pemilu	Jumlah Parpol di DPR	Total Suara Sah	Ambang Batas Parlemen	Suara Terkonversi Kursi DPR	Suara Terbuang	Persentase Suara terbuang
2009	38	9	104.048.118	2,5%	85.000.637	19.047.481	18,30%
2014	12	10	124.885.737	3,5%	121.920.762	2.964.975	2,4%
2019	16	9	139.972.260	4%	126.376.418	13.595.842	9,7%
2024	18	8	151.796.631	4%	134.492.328	16.105.152	10,6%

Sumber : Litbang Kompas dan Perludem diolah oleh penulis

Dari kedua table di atas kita bisa mengamati bahwa, penerapan ambang batas ini merupakan upaya dalam membatasi jumlah partai politik peserta Pemilu yang banyak. Sebagai perbandingan saja jika kita ingin mengambil contoh penerapannya yang dilakukan oleh beberapa negara asing seperti di Korea Selatan pada tahun 2004, Polandia dan Kroasia pada Pemilu 2007, dan Republik Ceko pada Pemilu 2010 mereka juga sama-sama menggunakan sistem ambang batas ini bahkan nilainya jauh lebih besar yakni sebesar 5 persen. Meskipun diakui sistem ini memiliki efektifitas dalam memangkas jumlah peserta Pemilu namun demikian ada konsekuensi yang mengikutinya yang bahkan konsekuensi tersebut bertentangan dengan sistem proporsional terbuka itu sendiri, yakni adanya jumlah suara yang terbuang atau *wasted voted* karena tidak terkonversi menjadi suara di parlemen (Perludem, 2021).

Dari table di atas juga kita bisa membuat sebuah analisis mengenai setiap pemberlakuan nilai ambang batas yang meningkat maka akan di sertai juga dengan peningkatan jumlah suara yang terbuang (*wasted vote*). Dan peningkatan ini disertai juga dengan adanya *gap* yang tinggi antara partai yang lolos ambang batas parlemen dengan partai peserta Pemilu. Terkecuali untuk Pemilu di tahun 2014, karena *gap* yang kecil antara partai peserta Pemilu dan yang lolos parlemen *threshold* sehingga menghasilkan persentase suara terbuang yang sedikit jika dibandingkan Pemilu sebelum dan sesudahnya.

Kemudian setelah Pemilu 2004 maka di berlakukan sistem proporsional terbuka secara murni yang secara kualitatif seharusnya memungkinkan meningkatnya derajat keterwakilan dan peningkatan partisipasi politik warga negara. Namun, hal ini dibarengi dengan angka parlemen *threshold* yang mengalami dinamika sepanjang pelaksanaan kepemiluan kita. Hal inilah yang kemudian memunculkan penilain dari beberapa pihak pada pelaksanaan proporsional terbuka di Pemilu berikutnya. Perkumpulan Pemilu untuk Demokrasi atau biasa di kenal Perludem mempertanyakan terkait Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu terkait frasa “paling sedikit 4% dari jumlah suara sah secara nasional”. Secara lengkap disebutkan dalam pasal tersebut yang menyatakan, bahwa “Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi nilai perolehan ambang batas suara paling sedikit 4% dari jumlah suarah sah secara nasional untuk dapat diikutkan dalam penentuan perolehan kursi

anggota DPR". Perludem menilai adanya hubungan ambang batas parlemen dengan penerapan sistem proporsional terbuka dengan argumen bahwa nilai ambang batas parlemen merupakan *variable* penting dalam sistem Pemilu yang akan memiliki dampak dan pengaruh terhadap proses konversi suara menjadi kursi di parlemen.

Studi oleh Perludem (2021) dalam mengamati sejarah penerapan ambang batas parlemen di Indonesia menyatakan bahwa ambang batas parlemen cenderung membatasi jumlah partai politik yang dapat terwakili, sehingga menghilangkan jutaan suara pemilih yang seharusnya diaku. Hal ini bertentangan dengan prinsip proporsionalitas dalam sistem demokrasi representatif. Sedangkan dalam sistem proporsional haruslah diingat salah satu prinsip dalam sistem Pemilu proporsional adalah pembagian kursi di parlemen kepada partai politik secara sebanding dengan jumlah suara yang diperoleh masing-masing partai. Semakin kecil perbedaan antara persentase suara yang diraih dengan persentase kursi yang diperoleh, semakin ideal penerapan sistem Pemilu proporsional tersebut.

Dalam konteks ini, aturan ambang batas memiliki dampak signifikan terhadap tingkat proporsionalitas hasil Pemilu, karena besar kecilnya ambang batas memengaruhi jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi. Dalam sistem Pemilu proporsional, suara-suara yang tidak terkonversi menjadi kursi disebut sebagai *wasted votes* atau suara terbuang. Ketika persentase suara yang diperoleh tidak sebanding dengan persentase kursi yang diraih, maka terjadi ketidakseimbangan atau disproporsionalitas. Adanya suara terbuang yang tinggi secara langsung berkontribusi pada peningkatan disproporsionalitas hasil Pemilu. Menurut Lijphart, disproporsionalitas didefinisikan sebagai deviasi atau selisih antara persentase perolehan suara partai politik dan persentase kursi yang didapatkan (Mellaz, 2021).

Dimana menurut penulis hal ini juga akan membawa dampak terhadap proses representasi dalam politik itu sendiri. Lebih lanjut menurut Perludem, ketetapan nilai ambang batas tersebut mesti dikaitkan dengan ketentuan di dalam pasal 168 ayat (2) UU Pemilu yang mengatur bahwa Pemilu dalam pemilihan anggota DPR Provinsi, Kabupaten dan Kota dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka. Lebih lanjut Perludem mengatakan bahwa ketentuan nilai ambang batas ini merupakan bentuk ketidakkonsistenan serta akan membawa dampak terhadap ketidakpastian antara ketentuan nilai ambang batas parlemen yang 4% dengan terwujudnya sistem Pemilu yang proporsional dan representasi politik yang di hasilkan karena hasil Pemilunya yang tidak dapat memenuhi proporsionalitas.

Sistem Pemilu merupakan perwujudan dalam konteks demokrasi melalui perwakilan (*representative democracy*), dapat di pahami pelaksanaan Pemilu sebagai sarana penyalur kedaulatan rakyat. Asshidique dalam Mauludi (2023) menjelaskan beberapa tujuan terselenggaranya pemilihan umum, yakni; (1) memungkinkan terjadinya penyelenggaraan pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara teratur, damai dan tertib; (2) memungkinkan terjadinya siklus sirkulasi elite (pejabat) yang mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan; (3) melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat; (4) melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.

Menghindari Disproporsionalitas

Salah seorang hakim konstitusi berpendapat dalam sidang putusan No. 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa nilai ambang batas parlemen yang dapat memiliki dampak terhadap konversi suara sah untuk menjadi kursi DPR, terkait dengan proporsionalitas dari sistem Pemilu yang ada. Hakim konstitusi menilai bahwa argumentasi yang dibangun berdasarkan kepada penggunaan sistem proporsional terbuka yang seharusnya bahwa jumlah kursi yang diperoleh oleh sebuah partai politik mesti berbanding lurus dan selaras dengan jumlah suara kursi yang diperoleh oleh partai politik agar hasil Pemilu menjadi proporsional. Maka sudah seharusnya dengan sistem proporsional terbuka dapat meminimalisir adanya suara yang terbuang, agar hasil Pemilu dapat dikatakan menjadi Pemilu yang memenuhi prinsip proporsional dan bukan menciptakan sebuah disproporsionalitas. Berharap parlemen makin inklusif dan representasi warga lebih terwadahi sehingga tidak ada lagi puluhan juta suara pemilih terbuang percuma.

Adanya lonjakan suara yang terbuang dan tak berhasil di konversi menjadi suara kursi parlemen yang meningkat di Pemilu 2024 memberikan sebuah pesan bahwa semakin banyak jumlah suara pemilih yang tidak terwakili dalam parlemen. Bagaimanapun juga nilai representasi atau keterwakilan merupakan bentuk yang tak bisa diabaikan dalam sistem demokrasi perwakilan kita. Putusan mahkamah Konstitusi beberapa waktu lalu yang memerintahkan agar pembuat Undang-undang, yaitu DPR dan pemerintah untuk mengubah nilai ambang batas parlemen. Menjadi pintu masuk dan solusi bagi bangsa Indonesia untuk menyelamatkan suara rakyat yang makin dihilangkan akibat pemberlakuan nilai ambang batas parlemen tersebut.

Dalam sebuah hasil penelitian yang terbit dalam sebuah jurnal, diungkapkan berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan salah seorang yang merupakan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Peduli Rakyat Nasional (PPRN) Kota Palembang, Sumatera Selatan, beliau menyampaikan pandangannya mengenai penerapan *parliamentary threshold* dalam sistem kepartaian di Indonesia. Menurutnya, meskipun *parliamentary threshold* bertujuan menciptakan pemerintahan yang stabil, kebijakan ini memiliki kelemahan, yaitu berpotensi menghilangkan suara pemilih yang telah diberikan kepada calon legislatif. Hal ini tentu merugikan baik calon legislatif maupun konstituen yang diwakilinya (Adiwira, 2020). Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerapan *parliamentary threshold* dalam sistem politik multipartai cenderung merugikan para calon legislatif dan pendukungnya, karena suara yang diperoleh calon legislatif akan hangus apabila tidak memenuhi ambang batas yang telah ditentukan.

Penerapan *parlement threshold* telah dinilai oleh sebagian pihak telah memasung demokrasi sejak era reformasi berlangsung. Penerapan *parlemen threshold* juga belum mampu mengakomodasi kepentingan seluruh komponen potensi politik bangsa. Bahkan Menurut pengamat politik dari *Istitute Development for Local Parliament* (IDELP) Agustino

Tamo Mbapa di Jakarta, ketika pertama kali *parlement threshold* belum dilaksanakan di tahun 2009, ia mengingatkan penerapan *parlemen threshold* pada Pemilu 2009 akan membawa implikasi buruk terhadap proses demokrasi. Sistem proporsional adalah suatu sistem Pemilu dimana kursi yang tersedia di parlemen dibagikan kepada peserta Pemilu sesuai imbangan suara yang diperoleh. Oleh karena itu sistem Pemilu ini dianggap sebagai Pemilu “*sistem berimbang*”. Sistem representasi proporsional atau lebih dikenal perwakilan berimbang adalah metode transfer suara pemilih ke kursi parlemen sesuai dengan proporsi suara yang diperoleh oleh partai. Dibandingkan dengan sistem distrik, sistem proporsional lebih banyak digunakan oleh negara-negara di dunia. Pertimbangan utama negara-negara yang mempergunakan sistem ini biasanya berangkat dari keberatan terhadap sistem distrik yang tingkat disproporsionalitasnya sangat tinggi (Firdaus, 2010).

Aturan mengenai ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) menjadi salah satu ketentuan yang kerap diuji konstitusionalitasnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Salah satunya dalam perkara No.116/PUU-XXI/2023 yang menguji konstitusionalitas pasal 414 ayat 91, UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Permohonan yang di ajukan tersebutpun tidak sia-sia, pasalnya Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan itu dengan menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 1/2017 konstitusional untuk Pemilu 2024 dan inkonstitusional bersyarat untuk Pemilu 2029. Dengan kata lain, ambang batas 4% tidak berlaku lagi di Pemilu 2029 mendatang dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa ambang batas parlemen sebesar 4% dalam sistem Pemilu Indonesia memberikan dampak signifikan terhadap proporsionalitas hasil Pemilu dan kualitas representasi politik. Meski bertujuan menyederhanakan sistem kepartaian, kebijakan ini sering kali mengakibatkan terbuangnya suara pemilih, sehingga menciptakan disproporsionalitas yang merugikan partai-partai kecil atau baru, serta pemilihnya. Dengan demikian, kebijakan ambang batas parlemen saat ini tidak sepenuhnya sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan Pemilu. Untuk menjawab rumusan masalah, perubahan ambang batas parlemen perlu dilakukan guna menciptakan keseimbangan antara efisiensi sistem partai dan representasi politik yang inklusif. Revisi ini bertujuan untuk mengurangi jumlah suara yang tidak terkonsversi menjadi kursi parlemen serta meningkatkan keterwakilan politik yang lebih adil dan efektif. Selain itu, sistem proporsional terbuka yang saat ini diterapkan perlu dipertahankan, namun dengan penyesuaian kebijakan ambang batas agar tetap konsisten dengan prinsip keadilan dan demokrasi substantif. Penelitian ini terbatas pada analisis kualitatif yang berbasis data sekunder dan regulasi hukum yang berlaku, sehingga belum mencakup data empiris dari pelaksanaan Pemilu langsung. Penelitian ini juga belum secara mendalam membahas dampak ambang batas parlemen terhadap dinamika sosial-politik di daerah tertentu.

Penelitian lanjutan diperlukan untuk mengeksplorasi perspektif pemilih dan partai politik secara lebih menyeluruh, serta mengkaji dampak potensial dari revisi ambang batas pada struktur sistem kepartaian di masa depan.

Daftar Pustaka

- Abadi, Songga Aurora, Asril, F. (2022). Mekanisme Penetapan Ambang Batas (*Threshold*) Terhadap Stabilitas Sistem Presidensial Dan Sistem Multipartai Sederhana Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi & Demokrasi*, 2(1), 10–35. <https://doi.org/10.7454/JKD.v2i1.1202>
- Adam, A. F., Betaubun, W. L., & Jalal, N. (2024). *Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia*. 6(1), 1–17. <https://doi.org/10.14710/jiip.v6i1.8618>
- Adiwira, O. Y. (2020). *Implikasi Parliamentary Threshold Terhadap Sistem Kepartaian Di Indonesia*. 3(2), 227–248.
- AR, H. Y. (2013). *Presidensialisme Setengah Hati*. Gramedia Pustaka Utama. <https://books.google.co.id/books?id=rI9nDwAAQBAJ>
- Ayu, I. G., Hadi, A., & Brata, D. L. (2020). Pengaruh Penentuan Parliamentary Threshold Dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Sistem Presidensial di Indonesia. *Kerta Patrika*, 42(1).
- Bangsawan, M. M. F. M. I. (2024). *Analisis putusan mahkamah konstitusi nomor 116/puu xxi/2023 tentang Parliamentary Treshold Dalam Perspektif Demokrasi*. 116, 1–13.
- Commission, Global on elections, democracy and security. (2012). *Pendalaman Demokrasi: Strategi untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia* (Issue September).
- Creswell. (2002). *Research Design : Qualitative & Quantitative Approaches* (1st ed.). KIK UI PRESS.
- Fahri Bachmid. (2021). *Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold Dalam Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*. 2(2), 87–103. <https://doi.org/https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.83>
- Fikri, S., Firmansyah, M., & Sabina, V. (2023). *Penguatan sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlementary threshold*. 6, 511–520.
- Firdaus, S. U. (2010). Relevansi Parliamentary Threshold terhadap Pelaksanaan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Konstitusi*, 8(2).
- Hamonangan, B., Gaol, L., Wereh, A. C., Saroinsong, S. J. R., Threshold, P., & Batas, A. (2022). *Urgensi Parliamentary Threshold (Ambang Batas Parlemen) Terhadap Sistem Presidensial*. 2(1), 10–16.
- Hastiti, D., & Sofwan, E. (2024). *Parliamentary Threshold Dan Masa Depan Multipartai Di Indonesia : Analisis Putusan MK NO . 116 / PUU-XXI / 2023 Parliamentary Threshold and the Future of Multipartyism in Indonesia : Analysis of Constitutional Court Decision*

Number 116 / PUU-XXI / 2023. 54.

- Iswandari, B. A., & Isharyanto. (2019). *Penerapan Parliamentary Threshold Dalam Pembentukan Pemerintahan Presidensial Yang Stabil Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 3(1), 14–26.
- M. Rizqi Azmi, R. R. (2020). Tinjauan Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilu Legislatif 2019 Terhadap Dinamika Demokrasi Di Indonesia (Studi Kasus Di Kota Pekanbaru). *UIR Law Review*, 4(2), 9–22.
- Mellaz, D. S. dan A. (2021). *Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederhanaan Sistem Kepartaian Dan Proposionalitas Hasil Pemilu*. PERLUDEM.
- Perludem. (2021). *Perludem Uji Materi Ambang Batas Parlemen Ke MK?*
- Ramadhan, M. F. (2018). *Politik Hukum Penyederhanaan Sistem Kepartaian Di Indonesia*. 3(1), 148–170.
- Revan, M., Makarim, F., & Fahmi, K. (2022). Journal of Social and Policy Issues Permasalahan dan Dampak dari Implementasi Sistem Pemilu Proporsional Terbuka terhadap Sistem Politik. *Journal of Social and Policy Issues*, 2(10).
- Riwanto, A., Hukum, F., & Sebelas, U. (2015). *Korelasi pengaturan sistem pemilu proporsional terbuka berbasis suara terbanyak dengan korupsi politik di indonesia*. 4(1), 89–102.
- Taufiqurrohman, M. M. (2021). Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia. *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 128–143. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.128-143>
- Yasin, M. (2015). *Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945*. 22(2), 238–254.

